



PERJANJIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN POS JAGA DAN PINTU PERLINTASAN SEBIDANG
KERETA API DI JPL 125 ANTARA KISARAN – TANJUNGBALAI
KOTA TANJUNGBALAI, PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor :

Nomor : 000.2.3.2/1118/DISHUB/XII/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (20-12-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, MT., QGIA** : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 4209 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

II. Dr. AGUSTINUS, S.SIT, MT : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 61 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/165/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.7/14012/2024 tanggal 4 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur kereta Api dengan Bangunan Lain;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-277/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Perihal Persetujuan Pinjam Pakai Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan;
11. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KA.401/1/11/K5/DJKA/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Rekomendasi Teknis Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Palang Pintu Perlintasan di wilayah Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan berupa Tanah pada Jalan Kereta Api/Lori dengan lokasi sebagai berikut :

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Luas (m ²)
1	2.01.03.07.007	1062	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	KM 163+700 - KM 174+600	114 m2
	2.01.03.07.007	1669		KM 170,t200	114 m2


sesuai dengan Lampiran Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia S-277/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

- (2) PARA PIHAK telah mengetahui dan memeriksa keadaan, letak, situasi, dan kondisi objek Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 2
PERUNTUKAN**

Peruntukan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk Pembangunan Pos Jaga Dan Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api di JPL 125 antara Kisaran – Tanjungbalai Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

**Pasal 3
HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak untuk:
 - a. memasuki lokasi Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk melakukan monitoring dan pemeriksaan atas kegiatan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. memberikan pengarahannya, teguran, dan/atau peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pemanfaatan Objek Perjanjian tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. meminta ganti rugi yang akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** apabila berdasarkan hasil monitoring dan pemeriksaan ternyata pemanfaatan Objek Perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk memanfaatkan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pembangunan pos jaga dan pemasangan pintu perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK**


- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyerahkan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menjamin bahwa Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bebas dari klaim pihak ketiga atau tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dipinjamkan/disewakan kepada pihak lain sebelum masa pinjam pakai berakhir.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. memelihara Objek Perjanjian dan menanggung segala biaya yang timbul selama jangka waktu pinjam pakai;
 - b. menyerahkan kembali Objek Perjanjian kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan dapat dimanfaatkan apabila perjanjian batal dan/atau berakhir.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2029, dan apabila disepakati oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang dengan waktu yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Perjanjian ini tidak dapat diperpanjang.

Pasal 6 LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. menggunakan tanah yang menjadi Objek Perjanjian untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali dengan pemberitahuan dan mendapatkan izin tertulis dari PIHAK KESATU;
- b. memindahtangankan dan/atau menyewakan Objek Perjanjian kepada pihak lain baik sebagian ataupun seluruhnya kecuali dengan pemberitahuan dan mendapatkan izin tertulis dari PIHAK KESATU.


Pasal 7 BATAL ATAU PUTUSNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan menjadi batal atau diputuskan oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 6.
- (2) Pembatalan atau pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya peringatan yang ketiga dari PIHAK KESATU atas adanya bukti-bukti pelepasan dari beban, dengan tenggang waktu peringatan masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi, maka tanggung jawab dan beban, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA harus dari akibat hal dimaksud PIHAK KEDUA menyerahkan Obyek Perjanjian kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat ataupun perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah PARA PIHAK untuk mencapai mufakat.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Pasal 9
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *force majeure* (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* (keadaan memaksa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kerugian yang dialami PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan /atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini sekaligus sebagai Berita Acara Penyerahan Objek Perjanjian dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi PARA PIHAK untuk keperluan administrasi pelaksanaan Perjanjian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

**U.P : Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian**

**Alamat : Gedung Karsa Lantai 2, Jalan Medan
Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.**

Telp : (021) 3506204

E-mail : tu.setditka@gmail.com

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

U.P : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 61 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Telp : (061) 4568206, (061) 4510082

E-mail : Dishub.sumutprovinsi@gmail.com

- (2) Apabila salah satu pihak menginginkan untuk pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelumnya.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk menjadi pegangan Para Pihak.



PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, MT., QGLA

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
